



# BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR: 80.6 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR TK, SD  
DAN TK-SD SATU ATAP KABUPATEN KARIMUN  
TAHUN 2008

BUPATI KARIMUN,

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan perluasan pelayanan (akses) pendidikan khususnya jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Karimun pada tahun 2008 telah didirikan beberapa unit sekolah baru;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi, unit-unit sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diberi nama dan nomor urut sekolah (Nomenklatur);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur TK, SD, dan TK-SD Satu Atap Kabupaten Karimun Tahun 2008;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2008;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nomenklatur TK, SD, dan TK-SD Satu Atap sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 16 Mei 2008



Penyampaian : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan se Kabupaten Karimun



Lampiran II : Keputusan Bupati Karimun

Nomor : 80.13 Tahun 2008

Tanggal : 16 Mei 2008

DAFTAR NOMENKLATUR TK, SD  
DAN TK-SD SATU ATAP KABUPATEN KARIMUN  
TAHUN 2008

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD Negeri 013 Sawang Selatan	Jl. Sawang KM. 14 Kec. Kundur Barat
2	SD Negeri 021 Jang	Kerlok Desa Jang Kec. Moro
3	TK Negeri Pembina Kecamatan Kundur	Jl. Sawang KM. 5 Tg. Batu Barat Kec. Kundur
4	TK-SD Negeri Satu Atap Tanjungbatu Barat	Jl. Sawang KM. 8 Kec. Kundur
5	TK-SD Negeri Satu Atap Teluk Paku	Desa Teluk Paku Kec. Meral

